

KETENTUAN – EKSPOR CRUDE PALM OIL – REFINED, BLEACHED, AND DEODORIZED PALM OIL, REFINED, BLEACHED, AND DEODORIZED PALM OLEIN DAN USED COOKING OIL 2022

PERMENDAG NO. 50, BN 2022/NO. 1009, 43 HLM.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN EKSPOR CRUDE PALM OIL REFINED, BLEACHED, AND DEODORIZED PALM OIL, REFINED, BLEACHED, AND DEODORIZED PALM OLEIN DAN USED COOKING OIL

ABSTRAK - Bahwa guna optimalisasi ketersediaan minyak goreng sebagai salah satu barang kebutuhan pokok untuk seluruh masyarakat Indonesia khususnya sektor perkebunan dan industri, pemerintah perlu mengatur kembali ekspor crude palm oil, refined, bleached, and deodorized palm oil. Refined, bleached and deodorized palm olein dan used cooking oil.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No. 7 Tahun 1994; UU No. 10 Tahun 1995; UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2014; PP No. 83 Tahun 2010; PP No. 41 Tahun 2021; Perpres No. 11 Tahun 2022; Permendag No. 29 Tahun 2022.

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang: Ketentuan ekspor CPO, RBDPO, RBDPL dan UCO diberlakukan terhadap Pengeluaran barang dari dalam daerah pabean keluar daerah pabean dan Pengeluaran barang dari KPBPB untuk tujuan keluar daerah Pabean. Penerbitan persetujuan ekspor dilakukan oleh Direktur Jenderal. Persetujuan ekspor terdiri atas : Persetujuan ekspor CPO, RBDPO, RBDPL dan UCO untuk masa transisi. Persetujuan ekspor CPO, RBDPO, RBDPL dan UCO untuk program MGR. Penerbitan persetujuan ekspor didasarkan pada Hak Ekspor. Hak ekspor dapat dialihkan kepada pihak lain. Pemilik sisa jumlah barang dalam persetujuan ekspor CPO, RBDPO, RBDPL, dan UCO yang telah diterbitkan berdasarkan Permendag Nomor 30 Tahun 2022. Pemilik sisa jumlah barang dalam persetujuan ekspor dapat mengajukan permohonan klaim kembali secara elektronik kepada Direktur Jenderal melalui SINSW dengan mengisi data secara elektronik dan mengunggah persyaratan. Pemilik sisa jumlah barang dalam persetujuan ekspor bertanggung jawab atas kebenaran. Setiap penerbitan persetujuan ekspor harus dilakukan konfirmasi status wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan. Untuk memperoleh persetujuan ekspor. Eksportir harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada menteri melalui SINSW. Dalam hal permohonan surat keterangan dinyatakan lengkap sesuai dengan persyaratan Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan surat keterangan melalui Sistem INATRADE yang diteruskan ke SINSW dengan menggunakan tanda tangan elektronik, dan mencantumkan kode quick response (QR) yang tidak memerlukan cap dan tanda tangan basah.

CATATAN - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal diundangkan

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 3 Oktober 2022